

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.³⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris yang merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.³⁹ Oleh sebab ini Penyusunan skripsi ini peneliti juga menerapkan metode penelitian hukum normatif . Hal ini disebabkan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis kasus dalam penyusunan skripsi ini.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi penelitian

Dalam hal ini lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berada di jalan Jl. SM. Raja No.58,Ujung Bandar, Kec. Rantau Sel., Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara untuk memperoleh

³⁸Bambang Sunggono, 2007. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. Hlm.27-28.

³⁹ <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>,

keterangan dan data melalui wawancara untuk melengkapi bahan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam permasalahan skripsi ini

3.2.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan sekitar bulan Maret 202 hingga Juni 2025. Untuk dapat melaksanakan penelitian ini secara terarah dan sistematis, maka ditetapkan jadwal pelaksanaan penelitian.

[illegible]

3.3 Bahan dan Alat Penelitian

Dalam penelitian lapangan nanti penulis memerlukan beberapa alat untuk mendukung kegiatan penelitian lapangan yaitu berupa pulpen dan buku catatan, kamera hp untuk keperluan dokumentasi. Dan Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Data primer adalah “data yang diperoleh langsung dari penelitian di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan , seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini”. Data Primer “dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan”. Pengamatan adalah “melakukan, memperhatikan dengan seksama akan suatu obyek yang diteliti secara komprehensif”.⁴⁰
2. Data sekunder, yaitu “Data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain”. Kegunaan data sekunder adalah “untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah”.⁴¹

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni: Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945,

⁴⁰ Johnny Ibrahim, 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang:Bayumedia Publishing. Hlm.49

Peraturan Dasar yaitu Batang Tubuh UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rap.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.4 Cara Kerja

Ada beberapa teknik cara pengumpulan data diantaranya Observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

1. Observasi ialah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data setelah data diperoleh, tujuan penelitian hukum yang berkaitan adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan.⁴²

⁴² Ishad, 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta. Hlm. 115

2. Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Dalam wawancara, peneliti terlebih dahulu telah melakukan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber secara langsung.
3. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.
4. Dokumentasi merupakan suatu metode yang digunakan oleh penulis guna memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian berupa buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto yang relevan. Sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang bukan hanya dari narasumber namun juga dari berbagai macam tulisan atau dari dokumen lainnya.

3.5 Analisis Data

Peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literature yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.